



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp./Fax (0370) 681540

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/2144 -Dikdas/Dikbud/2020

Memperhatikan surat dan Kepala SMPIT DARUL QURAN, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nomor 017/SMPIT-DQ/VIII/2020, tanggal 03 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah, bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PNF;
7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMPIT DARUL QURAN

Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Alamat Sekolah : Jl. Amapan Tepong, Karang Bayan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :


- a. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
- d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

3. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 15 September 2020 s.d. 15 September 2023, apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
4. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung

pada tanggal : 26 Muharram 1442 H

: 14 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.